

## **Orientalisme dan Hadits : Kritik terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht**

**Irzak Yuliardy Nugroho**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo  
ardhiesjb@gmail.com

### **Abstract**

*The Origins of Muhammadan Jurisprudence is the work of Joseph Schacht which is the foundation of Islamic scholarship in the West. This is the main book about the field of study which later was known as "orientalism of Islamic law".. As the title suggests, the Origins did discuss the intricate issues surrounding the early history of the formation and origins of Islamic law, the day of its birth and its originality. Joseph Schacht argued that the emergence of classical fiqh schools, then the consequence of the emergence of hadith experts and according to him, hadith experts had falsified the hadith to defeat the rules made by fiqh expert groups, Theory of Projecting Back and Common Link, the theory of the results of Schacht as a theory of reconstruction of the occurrence of sanad hadith. To get a justification for Schacht's opinion on the backward projection of the Hadith and connect it with important figures from the previous period, then connected back to friends and finally to the prophet. So that it can be said that the Qur'an and Hadith do not contribute to the formation of Islamic law. Musthafa Azami broke the Scacht theory about projecting back with the explanation, that fiqh had developed since the time of the Prophet. Fiqh is ijtihady. Therefore, it is difficult to accept the opinion of Schacht that fiqh only developed during the appointment of Qadhi during the Umayyad Dynasty.*

**Keywords:** *Orientalism, Sanad, Hadits*

### **Abstrak**

The Origins of Muhammadan Jurisprudence merupakan karya Joseph Schacht yang menjadi pondasi kesarjanaan Islam di Barat. Inilah buku pokok tentang bidang studi yang dikemudian hari dikenal dengan istilah "orientalisme hukum Islam". Seperti judulnya, the Origins memang mendiskusikan persoalan pelik seputar sejarah awal pembentukan dan asal-usul hukum Islam, hari lahirnya dan orisinalitasnya. Joseph Schacht berpedapat bahwa munculnya aliran-aliran fiqh klasik, maka menyebabkan konsekuensi munculnya ahli hadis dan menurutnya, ahli hadis telah memalsukan hadis untuk mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok ahli fiqh, Teori Projecting Back dan Common Link, teori hasil Schacht sebagai teori tentang rekonstruksi terjadinya sanad hadis. Untuk mendapatkan pembenaran atas pendapat Schacht atas proyeksi kebelakang terhadap Hadis dan menghubung-hubungkannya dengan tokoh penting dari periode sebelumnya, kemudian dihubungkan kembali kepada sahabat dan akhirnya sampai kepada nabi. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya al-Qur'an dan hadis tidak memberi sumbangan terhadap pembentukan hukum Islam. Musthafa Azami mematahkan teori Scacht tentang projecting back dengan penjelasan, bahwa fiqh sudah berkembang sejak masa Nabi. Fiqh adalah ijtihady. Oleh sebab itu, sulit menerima pendapat Schacht bahwa fiqh baru berkembang saat pengangkatan qadhi pada masa Dinasti Umayyah.

**Kata Kunci :** *Orientalisme, Sanad, Hadit*

## A. PENDAHULUAN

*Orientalisme* berasal dari kata *orient*, bahasa Perancis yang secara harfiah bermakna *timur* dan secara geografis memiliki makna *belahan dunia bagian timur* juga secara etimologis bermakna *bangsa-bangsa dari timur*. Kata “*orient*” telah memasuki berbagai bahasa di Eropa, termasuk bahasa Inggris. *Oriental* adalah sebuah kata sifat yang bermakna *hal-hal yang bersifat timur*, yang teramat luas ruang lingkupnya.

*Orientalis* adalah kata nama pelaku yang menunjukkan seseorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan “Timur” itu biasanya disingkat dengan sebutan *ahli ketimuran*. Sedangkan kata *isme* (Belanda) maupun *ism* (Inggris), menunjukkan pengertian tentang suatu paham. Jadi *orientalisme* bermakna sesuatu paham atau aliran, yang berkeinginan menyelidiki hal hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa timur beserta lingkungannya.<sup>1</sup> Menurut Lathifah Ibrahim Khadhar, *Orientalis* adalah mereka yang mengkaji dunia Timur secara umum, Timur Dekat maupun Timur Jauh, baik dalam bidang bahasa, sastra, peradaban, maupun agamanya.<sup>2</sup>

Secara terminologis, Edward Said sebagaimana dikutip oleh Idri dalam bukunya memberikan tiga pengertian dasar *orientalisme*, yaitu: (1) sebuah cara kedatangan yang berhubungandengan bangsa-bangsa Timur berdasarkan tempat khusus Timur dan pengalaman Barat Eropa; (2) sebuah gaya pemikiran berdasarkan ontologi dan epistemologi Barat pada umumnya; dan (3) sebuah gaya Barat untuk mendominasi, membangun kembali, dan mempunyai kekuasaan terhadap Timur.<sup>3</sup>

Jika dilihat secara geografis, maka kata ini mengarah pada negeri-negeri belahan timur, sebagai arah terbitnya matahari. Negeri-negeri itu terentang dari kawasan timur dekat, yang meliputi Turki dan sekitarnya hingga timur jauh yang meliputi Jepang, Korea dan Indonesia, dan dari selatan hingga republik-republik muslim bekas Uni Soviet serta kawasan Timur Tengah hingga Afrika Utara. Lawan dari kata *orient* adalah *occident* yang berarti arah terbenamnya matahari yang meliputi bumi-bumi belahan barat.

Namun demikian, karena yang menjadi ancaman terhadap Barat adalah Islam, maka pengertian *orient* dalam konteks *orientalisme* dunia Timur Islam termasuk Andalusia, Sisilia, dan wilayah Balkan, yang secara geografis tidaklah termasuk wilayah Timur. Dengan demikian *orientalisme* yang dimaksud adalah kajian akademis yang dilakukan ilmuwan Barat mengenai Islam dan kaum Muslimin dari seluruh aspeknya, dengan tujuan untuk membentuk opini umum dalam hal tertentu, sebagai siasat menguasai dunia Timur Islam yang mencerminkan pertentangan latar belakang ideologi, historis dan kultur antara Barat dan Timur.<sup>4</sup> *Orientalisme* merupakan bentuk

---

<sup>1</sup> Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 1.

<sup>2</sup> Lathifah Ibrahim Khadhar, *Ketika Barat Memfitnah Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2005).77.

<sup>3</sup> Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 305-306.

<sup>4</sup> Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2004), 124.

kajian yang dianggap potensial dalam politik dunia Barat untuk melawan Islam dan kaum muslimin.<sup>5</sup>

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa *Orientalisme* sebenarnya menyangkut hubungan antara Barat dengan Timur sejak lama. Hubungan tersebut masih merupakan permasalahan sampai sekarang. Istilah Barat itu sendiri diciptakan oleh warga Eropa pada masa penjajahan. Mereka melihat diri mereka sebagai Barat dan melihat warga Asia dan Afrika sebagai Timur yang dapat dieksploitasi dan diperalat untuk kepentingan mereka.

Fenomena *orientalisme* berkaitan erat dengan kolonialisme. Dimana ada kolonialisme, disitu ada *orientalisme*. Makin luasnya wilayah jajahan, maka meluas dan lebih dalam pula gerakan *orientalisme*. Meluasnya studi *orientalisme*, erat hubungannya dengan munculnya gerakan Islam kontemporer.<sup>6</sup>

*The Origins of Muhammadan Jurisprudence* merupakan karya Joseph Schacht yang menjadi pondasi kesarjanaan Islam di Barat. Inilah buku pokok tentang bidang studi yang dikemudian hari dikenal dengan istilah “*orientalisme* hukum Islam”. Tidak hanya fenomenal, buku ini juga kontroversial. Karya Schacht mendapat sambutan hangat dari para *orientalis* terkemuka, H.A.R. Gibb, misalnya, menganggap bahwa buku tersebut akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam pada masa mendatang, paling tidak yakni di Barat.

Seperti judulnya, *the Origins* memang mendiskusikan persoalan pelik seputar sejarah awal pembentukan dan asal-usul hukum Islam, hari lahirnya dan orisinalitasnya. Sejak kapankah sebenarnya hukum Islam itu eksis dan dari entitas apakah ia berasal. Lantas, dengan cara apakah lahirnya hukum Islam ini dapat ditentukan dan dengan apa pula orisinalitasnya dapat dinilai? Inilah dua persoalan yang senantiasa menghantui kajian (sejarah) hukum Islam di Barat dalam apa yang dikenal sebagai *orientalisme* hukum Islam, dan ingin dijawab oleh Schacht. Semua diskusi dan tesis Schacht sesungguhnya didirikan diatas bangunan otentisitas sunnah. Jadi asal-usul hukum Islam, kelahirannya dan orisinalitasnya ditentukan dari kapan munculnya sunnah. Semua kait mengkait dan membentuk teori hari lahir hukum Islam, teori pengaruh asing, teori *e-silentio*, *common link* dan *projecting back*. Buku ini tidak saja sangat fenomenal, namun sekaligus kontroversial di kalangan para ahli dan peneliti hukum Islam, baik Muslim maupun Non-Muslim. Bersama pro-kontra yang mengiringinya, dan berdasarkan pengaruhnya kepada para sarjana dari generasi berikutnya, beberapa pihak bahkan menganggap buku ini nyaris seperti “kitab suci” dengan Joseph Schacht sebagai sumber dalam kajian *orientalisme* hukum Islam selain tokoh Ignaz Goldziher.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>H.A Mannan Buchari, *Menyingkap Tabir Orientalisme*, (Jakarta: AMZAH, 2006), 16.

<sup>6</sup>H.A Mannan Buchari, *Menyingkap Tabir Orientalisme*, 15

<sup>7</sup>M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004), xvii.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Biografi Joseph Schacht

Joseph Schacht adalah seorang *orientalis* yang lahir di Ratibor, Silesia Jerman kini menjadi wilayah Polandia tanggal 15 maret 1902. Karirnya sebagai *orientalis* diawali dengan belajar filologi klasik, semitik, teologi dan bahasa-bahasa timur di universitas Berslaw dan universitas Leipzig, hingga mencapai gelar doctor ketika berumur 21 tahun dengan predikat summa cumlaude. Dia adalah seorang ahli dan peneliti masalah ketimuran di departemen penerangan inggris, setelah menikahi gadis inggris pada tahun 1939. Karya-karyanya antara lain; *The Origins of Muhammadan Jurisprudence, an Introduction to Islamic law dan Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence*.<sup>8</sup>

Ayahnya Eduard Schacht adalah seorang Katolik Roma, mengajar tuna netra dan tuna wicara, ibunya bernama Maria Mohr. Lingkungan rumahnya yang religius dan terpelajar memberinya kesempatan dan menjadi akrab dengan ajaran – ajaran Kristen dan menjadikannya seorang yang paham akan ajaran Yahudi dan memahami bahasa Hebrew pada usia muda. Hal ini sangat penting selanjutnya bagi pemahamannya atas agama-agama besar di Timur Tengah.<sup>9</sup>

Ketika perang dunia II meletus, Schacht meninggalkan Kairo menuju Inggris dan bekerja di Radio BBC London. Meski perang telah usai ia tidak pulang ke Jerman, melainkan tetap tinggal dan menikah dengan wanita Inggris. Pada tahun 1947 ia menjadi warga Negara Inggris. Ia kuliah di Oxford, dan mendapat magister (1944) dan Doktor (1952) di universitas tersebut. Pada tahun 1954 ia hijrah ke Leiden dan menjadi Guru Besar di sana, kemudian pada tahun 1959 ia hijrah lagi ke Universitas Columbia New York dan menjadi Guru Besar di sana hingga meninggal dunia pada tahun 1969.

Schacht adalah pakar hukum Islam, namun karyanya tidak terbatas pada disiplin tersebut melainkan tersebar dalam pelbagai disiplin ilmu, seperti ilmu kalam, sains, filsafat dan lain-lain. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* (1950), dan *An Introduction to Islamic Law* (1960). Di antara obyek penelitiannya adalah kitab al-Muwaththa karya Imam Malik, kitab al-Umm karya al-Syafi'i, al-Muwaththa karya Muhammad al-Syaibani, dan lain-lain. Schacht berkesimpulan bahwa, terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijrah.

Sebagaimana sebagian besar sarjana Muslim Azami berargumen bahwa *isnad* mulai digunakan setelah pembunuhan Khalifah 'Ustman bin 'Affan pada tahun 35/656, ketika orang-orang yang meriwayatkan hadis tidak dapat lagi secara otomatis dipercaya, tetapi harus diteliti kepercayaannya, kejujuran dan karakternya. Dasar pendapat ini adalah perkataan yang disandarkan kepada Muhammad Bin Sirrin (W.110/728) : "*lam yakumu' yas'aluna 'anni a-l-isnadi fa-lamma waqa'at*

---

<sup>8</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).172

<sup>9</sup> Akh Minhaji, *Joseph Schacht's Contribution To The Study Of Islamic Law*, (Canada: McGill University, 1992), 12-13.

*al-fitnatu qalu summu lana rijalakum fa-yunzharu ila ahl as-sunna fa-yu'khadzu haditsum wa-yunzharu ila ahl al-bida'I fa-la yu' khadzu haditsuhum*”(mereka [dulu] tidak terbiasa bertanya tentang *isnad*, tetapi ketika fitnah terjadi mereka berkata sampaikan kepada kami nama informanmu. Maka, apabila mereka ini ahl-as-sunnah, maka hadis-hadis mereka diterima, tetapi apabila mereka ahl-bid'ah, maka hadis-hadis mereka tidak diterima”. Schacht menganggap penyandaran statement tersebut kepada Ibnu Sirin sebagai palsu, karena ia meninggal pada tahun 110 H. sementara fitnah (perang saudara) yang dimaksud menurut pandangan yang pertama berawal pada pembunuhan Khalifah ‘Umayyah Walid bin Yazid (W. 126 H.). Schacht kemudian berargumen bahwa penggunaan *isnad* tidak mungkin sebelum awal abad kedua hijriah.<sup>10</sup>

Kajiannya diawali dalam bukunya, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* dengan meneliti proses kemunculan Hukum Islam. Schacht menyatakan bahwa pada masa al-Sya'bi (w. 110 H.)<sup>11</sup> hukum Islam belum eksis, dengan demikian bila ditemukan hadits-hadits berkaitan dengan hukum Islam, maka hadits-hadits itu adalah buatan orang-orang sesudah al-Sya'bi. Menurut Schacht hukum Islam baru dikenal semenjak pengangkatan para qadhi, sedang pengangkatan ini baru terjadi pada masa Bani Umayyah. Dalam memberikan keputusan-keputusannya, para qadhi itu -menurut Schacht- memerlukan legitimasi orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Oleh karena itu para qadi tadi menisbahkan keputusan-keputusannya pada tokoh sebelumnya, seperti halnya orang Irak menisbahkan kepada al-Nakha'i.

Mereka tidak hanya menisbahkan kepada orang-orang terdahulu yang jaraknya relatif masih dekat, melainkan menisbahkan juga pada mereka yang lebih dahulu lagi, sehingga pada tahapan akhir pendapat-pendapat tadi dinisbahkan kepada Nabi Saw. Menurut Schacht inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadits, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh di belakang. Itulah sebabnya teori Schacht dinamakan “Projecting Back”, selanjutnya dia berpendapat bahwa dengan munculnya aliran-aliran fiqh klasik ini maka melahirkan konsekuensi munculnya ahli hadits. Menurutnya ahli hadits ini pun telah memalsu hadits guna mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh ahli fiqh.<sup>12</sup>

Kritisisme terhadap sumber sejarah seperti itu (*source criticism*) pada saatnya nanti melahirkan kesimpulan, tesis dan teori Schacht yang sangat fenomenal dan sekaligus kontroversial. Joseph Schacht menyatakan dengan berani

---

<sup>10</sup> Kamaruddin Amin, *Metode Kritik Hadis*, (Jakarta:Penerbit Hikmah PT Mizan Publika,2009), 137.

<sup>11</sup> *Al-Sya'bi* nama lengkapnya *Amir bin Syurahbil asy-Sya'bi* merupakan tabiin dan ulama pada masa bani Umayyah Irak. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa beliau merupakan periwayat hadis yg sangat baik. Beliau mendapatkan kesempatan bertemu sebanyak kurang lebih 500 sahabat yang mulia,. Beliau meriwayatkan dari sahabat-sahabat utama seperti Ali bin Abi Thalib, Saad bin abi Waqash, Zaid bin tsabit, Ubadah bin Shamit, Abu Musa Al-Asyari, Abu Sa'id Al-Khudri, Nu'man bin Basyir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Adi bin Hatim, Abu Hurairah, Ummul mukminin Aisyah Radiyallahu 'anhu dll dikutip dari <http://kisahmuslim.com/kisah-tokoh-tabiin-amir-bin-syurahbilo-asy-sya'bi/>

<sup>12</sup> Ahmad Abdul Hamid. *Menyingkap Tabir Orientalisme*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1993).49

bahwa hari lahir hukum Islam itu tidak pada zaman Nabi, tetapi sekitar 100 hingga 200 tahun setelah itu Dasar-dasarnya bukan diletakkan oleh Nabi, tetapi oleh para qadi, hakim yang diangkat pemerintah Umayyah. Lebih kontroversial lagi, teori Schacht bahwa hukum Islam itu diambil dari praktek-praktek populer dan administrative pemerintah Umayyah, bukan diderivasi secara langsung dari al-Qur'an. Puncak kontroversi ini adalah tentang peran dan posisi al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Schacht berteori "ternyata al-Qur'an hanya berperan dan berada pada posisi yang bersifat secondary saja". Sementara terhadap Sunnah, Schacht lebih banyak meragukan keasliannya. Menurutnya, sistem *isnad* yang menandai lahirnya hadis, baru muncul jauh ke abad 2 dan 3 hijrah. Di sinilah sunnah itu dirujuk ke belakang kepada otoritas atau tokoh-tokoh pada masa sebelumnya hingga sampai kepada Nabi.

Tindakan ini melahirkan kelompok oposisi yang terdiri dari para ahli hadis. Pokok pikiran para ahli hadis ini adalah bahwa hadis-hadis yang disertai dengan sanad yang mereka sandarkan kepada tokoh-tokoh sebelum mereka hingga akhirnya juga bermuara kepada Nabi. Proses penyandaran inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *projecting back* (proyeksi ke belakang). Berdasar pemahaman inilah, maka Schacht berkesimpulan bahwa baik kelompok fiqh klasik maupun kelompok hadis sama-sama memalsukan hadis, oleh karenanya tidak ada hadis yang benar-benar berasal dari Nabi tetapi merupakan produk yang lahir dari persaingan antara para ulama.<sup>13</sup>

## 2. Pemikiran Joseph Schacht dan kritiknya terhadap Hadis

Hadis adalah ucapan (qauli) dan tindakan (fi'il), serta sikap dan kesan (takrir) Nabi terhadap sesuatu. Hadis dalam risalah Islam merupakan teladan Islam yang wajib diikuti. Sebagian besar hadis diriwayatkan secara lisan oleh sahabat kepada generasi penerus mereka (tabi'in) atau kepada sesama sahabat. Hanya sebagian kecil sahabat yang sejak awal meriwayatkan secara tertulis.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui kajian-kajian *orientalis* tentang Hadits, cukup menelusuri pendapat kedua tokoh *orientalis*, yaitu Goldziher dan Schacht, karena *orientalis-orientalis* sesudahnya pada umumnya hanya mengikuti kedua tokoh tersebut. Baik Goldziher dan Schacht berpendapat bahwa Hadis tidaklah berasal dari Nabi Muhammad Saw., melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua hijrah. Atau dengan kata lain, hadis adalah bikinan para ulama abad pertama dan kedua.

Goldziher berkata, "Bagian terbesar dari Hadis tidak lain adalah hasil perkembangan Islam pada abad pertama dan kedua, baik dalam bidang keagamaan, politik, maupun sosial. Tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa Hadis merupakan dokumen Islam yang sudah ada sejak masa dini (masa pertumbuhan), melainkan adalah pengaruh perkembangan Islam pada masa

---

<sup>13</sup> Arif Syamsudin, *Orientalis dan Diabolisme pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 19.

<sup>14</sup> Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*, 3.

kematangan.”Sementara Schacht berkata, “Bagian terbesar dari sanad Hadis adalah palsu.

Semua orang mengetahui bahwa sanad pada mulanya muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, kemudian mencapai tingkat kesempurnaannya pada paruh kedua dari abad ketiga hijrah."Begitulah ulah dua gembong *Orientalis*, Goldziher dan Schacht dalam mengkaji Hadis. Mereka mengkaji Hadis bukan untuk mencari kebenaran-kebenaran ajaran yang terkandung di dalamnya, melainkan dalam rangka mencari bukti-bukti bahwa apa yang disebut Hadis oleh kaum Muslimin tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Saw. Ketika bukti-bukti itu tidak ditemukan, karena memang tidak ada, mereka kemudian membuat argumen-argumen palsu untuk mendukung tujuannya.<sup>15</sup>

Fokus utama Joseph Schacht adalah bahwa literature hadis dipalsukan oleh para ulama pada abad ke dua dan ke tiga yang berusaha menjustifikasi pandangan-pandangan mereka sendiri dengan melacak asal usul ke belakang sampai kepada Nabi Saw. Pandangannya ialah bahwa pada umumnya, tradisi yang hidup dari madzab-madzab fiqh klasik, didasarkan sejumlah besar pada penalaran individual terlebih dahulu, kemudian pada tahap kedua dinyatakan berasal dari para sahabat, dan bahwa hadis-hadis dari nabi diletakan ke dalam peredaran oleh para ahli hadis menjelang pertengahan abad kedua H.<sup>16</sup> Schacht pun beranggapan bahwa: "*kita tidak akan menemukan bahwa sejumlah besar hadis-hadis hukum dari nabi yang diketahui Malik berasal dari generasi yang mendahuluinya, yakni pada seperempat kedua dari abad kedua H. " dan kita tidak akan menemukan hadis hukum apapun dari Nabi yang dapat dianggap otentik"*.<sup>17</sup>

Menurut Schacht konsep awal sunah adalah tradisi yang hidup dalam madzab-madzab fiqh klasik, yang berarti kebiasaan atau "kebiasaan yang disepakati secara umum". Salah satu kesimpulan Schacht yang paling penting dan menyakitkan bagi bagi seorang muslim yang saleh, pernyataan Schacht tersebut adalah "rujukan hadis-hadis dari para sahabat merupakan prosedur yang lebih tua, dan teori tentang otoritas hadis dari nabi yang berkuasa adalah sebuah inovasi". Untuk menghadirkan ini ia menghadirkan diskusi yang relatif panjang yang di dalamnya ia menguji, diantara yang lain, perkembangan historis istilah sunnah sebagaimana telah dipakai masa arab pra-Islam, awal Islam aliran fiqh klasik, oleh ahli hukum yang terkenal seperti syafi'i, khususnya bagaimana istilah itu berkembang sebagaimana konsep sunnah Nabi.

Asy-Syafi'i, menurut Schacht sedikit *sembarangan* dalam *Isnad*-nya, dan seringkali menyebut otoritas terdekatnya hanya dengan menyebutnya seorang yang dapat dipercaya. Namun dapat dipercaya tidak dalam makna yang sebenarnya dan dicantumkan hanya karena keyakinan, dimana *Isnad* terdiri dari: Asy-Syafi'i

---

<sup>15</sup> Idri, *Studi Hadis*, 319.

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 138.

<sup>17</sup> M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 162-163.

seorang yang dapat dipercaya ‘Abdallah b. Haris (kecuali Asy-Syafi’i tidak yakin dia telah mendengarnya dari ‘Abdallah b. Haris secara langsung) Malik, atau dari Tr. IX, 38, di mana Asy-Syafi’i berkata: Seorang yang dapat dipercaya menurutku adalah ‘Ulayya. Asy-Syafi’i meriwayatkan sebuah hadis dari lebih seorang ulama’ dan tetap menyebutnya dengan *Isnad* yang sangat bisa dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa Asy-Syafi’i tidak meriwayatkan seluruh hadis-hadisnya dari otoritas-otoritasnya secara pribadi.<sup>18</sup>

Gugatan orientalis terhadap hadis bermula pada pertengahan abad ke-19 M, tatkala hampir seluruh bagian Islam telah masuk dalam cengkraman orientalis kolonialisme bangsa-bangsa eropa. Adalah diantara para kaum orientalis yang terkemuka adalah Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, mereka dianggap mempunyai kapasitas keilmuan Islam yang karyanya di jadikan Kitab suci bagi kaum orientalis terhadap sikap skeptisme hadis.<sup>19</sup> Pendapat Schacht terkait argumen besar yang menentang hadis, yang diriwayatkan dari Nabi banyak dikenal di kalangan mazhab-mazhab kuno, mazhab madinah tidak lebih antusias terhadap hadis-hadis daripada mazhab irak. Hadis-hadis dari Nabi harus mengatasi penentangan kuat dari mazhab-mazhab hukum kuno.<sup>20</sup>

Pada masa Asy-Syafi’i, hadis-hadis dari Nabi telah diakui sebagai salah satu landasan pokok hukum Islam (*Muhammadan Law*), kedudukan hadis-hadis dalam mazhab kuno, sumber-sumber terdahulu memberikan bukti yang kuat tentang proses yang mengantarkan hadis-hadis dari Nabi memperoleh pengakuan dan tentang penentang yang dipicu oleh klaim hadis-hadis itu. Sebagian bukti ini telah dihimpun oleh Goldziher.

Para penentang terhadap hadis-hadis tidak hanya atau bahkan terutama datang dari kelompok-kelompok non-ortodoks, dari para filosof orang-orang skeptis dan para ahli bid’ah. Akan tetapi ini lebih merupakan reaksi alamiah para ahli hukum terhadap masuknya suatu unsur baru. Suatu reaksi yang jejak-jejaknya tetap hidup dalam sikap mazhab hukum kuno. Konsekuensinya hadis-hadis dari nabi dan Al-Qur’an, bukanlah merupakan dasar asli yang membentuk hukum Islam (*Muhammadan law*), tetapi sebuah inovasi yang muncul ketika sebuah fondasi hukum Islam telah eksis.<sup>21</sup>

Dalam mengkaji Hadis Nabawi, Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad dari pada matan. Sementara kitab yang dijadikan ajang penelitian adalah kitab al-Muwattha’ karya Muhammad al-Syaibani serta kitab al-Umm dan ar-Risalah karya al-Syafi’i. Menurut M.M Azami, kitab-kitab ini lebih layak disebut kitab fiqh daripada kitab hadis. Sebab kedua jenis kitab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, meneliti hadis dalam kitab fiqh klasik tidaklah tepat. Pandangan Schacht secara keseluruhan adalah bahwa sistem *isnad* mungkin

---

<sup>18</sup> Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 60.

<sup>19</sup> Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 128.

<sup>20</sup> Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 87.

<sup>21</sup> Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 63-64.



valid untuk melacak hadits-hadits sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi Saw dan para sahabat adalah palsu. Argumennya dapat diringkas dalam lima poin.<sup>22</sup>

- a. Sistem *Isnad* baru dimulai pada awal abad ke-2, atau paling awal, pada akhir abad pertama hijriyah.
- b. *Isnad-isnad* tersebut diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.
- c. *Isnad-isnad* secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; *isnad-isnad* yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
- d. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’I untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadits-hadits yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “*isnad-isnad* keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam *isnad-isnad* itu.
- e. Keberadaan *common narrator* dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa Hadis berasal dari masa periwayat itu.

Terkait pandangan orientalis terhadap sunnah, tentulah sunnah dipandang berbeda dengan hadis. Perbedaan ini antara lain terlihat pada pendapat Goldziher yang menyatakan bahwa hadis bermakna suatu disiplin ilmu yang bersifat teoretis, sedangkan sunnah berisi aturan-aturan praktis.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Schacht, sunnah adalah kebiasaan atau praktek yang disepakati secara umum, yang disebutnya tradisi yang hidup untuk sampai pada kesimpulan ini dia mengikuti D.S Margoliouth dan mengutip Ibn al-Muqaffa’, yang menurutnya mendapatkan istilah itu digunakan pada awal abad kedua untuk kepentingan regulasi administrative pemerintahan bani umayyah, bahkan penggunaan istilah Sunnah Nabi, tidak berarti yang sebenarnya berasal dari nabi ia sekedar tradisi yang hidup dari mazhab yang ada yang diproyeksikan kebelakang hingga kelisan Nabi SAW.<sup>24</sup>

Tentu berbeda lagi terkait pandangan orientalis terhadap *Sanad*, mereka berpandangan bahwa *sanad* seringkali dicantumkan secara asal-asalan, setiap tokoh memiliki andil mewakili kelompok yang setiap doktrinnya diproyeksikan ke belakang kepada satu otoritas kuno, dapat dipilih secara acak dan diletakkan pada *isnad*.

Schacht berpendapat bahwa bagian terbesar dari sanad hadis adalah palsu, menurutnya semua orang mengetahui bahwa sanad muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, kemudian mencapai tingkat kesempurnaannya pada paruh abad ketiga Hijriah. Dia menyatakan bahwa sanad merupakan hasil rekayasa para ulama abad kedua hijriah dalam menyandarkan sebuah hadis kepada tokoh-tokoh

---

<sup>22</sup> M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 232-233

<sup>23</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hadits di mata Orientalis Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Josep Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 51.

<sup>24</sup> M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 45

terdahulu hingga akhirnya sampai kepada Nabi untuk mencari legitimasi yang kuat terhadap hadis tersebut. Teori ini berawal dari pemahaman Schacht terhadap perkembangan hokum Islam.

Menurutnya hukum Islam baru dikenal sejak pengangkatan para Qadhi, pada masa dinasti Umayyah sekitar akhir abad pertama hijriah pengangkatan para Qadhi pada masa dinasti umayyah pengangkatan para qadhi ditujukan untuk para fuqaha' yang jumlahnya kian bertambah sehingga akhirnya menjadi aliran fiqih klasik.<sup>25</sup>

Gugatan Schacht terhadap hadis terletak pada masalah *isnad* dan hampir semua hadis tidak ada yang otentik. Bahkan bukan hanya kebanyakan hadis adalah palsu nyaris mustahil untuk diketahui, jika mengandalkan sumber-sumber sejarah Islam itu sendiri. Meskipun sudah banyak dikritik, teori Schacht masih banyak diadopsi dan dikembangkan diantaranya oleh Juynboll.

Menurut Schacht, dia sedang membahas tentang sejarah awal yurisprudensi Islam (*Muhammadan Jurisprudence*), dan bukan sejarah awal lembaga-lembaga hukum, di sini Schacht tidak berupaya menganalisis praktik umayyah yang telah mulai menjadi bagian dari komponen-komponennya. Tetapi dua catatan umum adalah relevan disini pertama, praktik hukum di sejumlah wilayah dinasti umayyah ternyata tidaklah seragam dan ini menjelaskan asal-muasal perbedaan dalam doktrin diantara mazhab-mazhab hukum kuno, kedua, meskipun dinasti umayyah dan mayoritas kelas penguasa Arab adalah orang-orang muslim, dan meskipun sejumlah ketentuan hukum dasar yang ditetapkan didalam Al-Qur'an sedikit banyak diikuti, praktik hukum selama awal periode umayyah belumlah disebut sebagai hukum islam.hukum islam dapat eksis hanya melalui penerapan yurisprudensi islam.

Dalam rangka membuktikan dasar pemikiran tentang kepalsuan hadis nabi Muhammad Saw, Joseph Schacht menyusun beberapa teori, antara lain:

a. Teori Projecting Back.

Adalah teori dimana untuk melihat keotentikan sebuah hadis dapat direkonstruksikan dengan penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi. Menurut Schacht hukum Islam belum eksis pada masa al Sya'bi (110 H). Oleh karena itu apabila terdapat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka itu adalah buatan orang-orang sesudah al Sya'bi. Hukum Islam baru ada ketika ada kebijakan khalifah dinasti Umayyah ketika mengangkat para hakim.

Sya'bi adalah ulama kufah. Yang tidak banyak disebutkan dalam gambaran konvensional tentang mazhab kufah, namanya digunakan oleh para ahli hadis untuk mendiskreditkan, melalui pernyataan-pernyataan yang tidak bersahabat dengan penalaran dan analogi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Idri, *Studi Hadis*, 314.

<sup>26</sup> Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 348.

Selanjutnya, pendapat-pendapat para qadhi tidaklah hanya dinisbatkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbatkan kepada tokoh terdahulu, langkah selanjutnya, untuk memperkuat legitimasi, pendapat tersebut dinisbatkan kepada tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya Abdullah Ibn Mas'ud.<sup>27</sup> Pada tahap terakhir barulah pendapat tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang menurut Schacht, inilah yang disebut rekonstruksi terbentuknya sanad hadis, dengan memproyeksikan pendapat-pendapat kepada tokoh yang memiliki legitimasi kuat yang ada di belakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht sebagai teori *Projecting Back*.

b. Teori E Silentio

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa “cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah hadis tidak ada pada masa tertentu adalah dengan cara menunjukkan bahwa hadis itu tidak dipergunakan sebagai argumen hukum dalam diskusi yang mengharuskan untuk merujuk kepadanya, jika memang hadis itu ada.”<sup>28</sup>

Maksudnya adalah sebuah hadis dinyatakan tidak ada pada masa tertentu, ketika ia tidak dipakai sebagai argumen hukum. Dengan kata lain untuk membuktikan hadis itu eksis/ tidak cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi.

c. Teori Common Link

Yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa dalam sebuah susunan sanad kadang terdapat tambahan tokoh-tokoh tertentu untuk mendukung keabsahan sebuah riwayat. Semua sanad yang terdiri dari hubungan keluarga (antara bapak dan anaknya) adalah palsu. Isnad keluarga tidak menjamin keaslian bahkan dipakai sebagai alat untuk membuat sebuah hadis kelihatan tanpa cacat. Sehingga isnad atas dasar famili adalah isnad buatan yang digunakan untuk jalur penghubung antara satu kelompok perawi dengan perawi lainnya.

Paling tidak ada tiga tesis besar seperti uraian diatas yang diajukan Schacht yang menarik perhatian para sarjana, diantaranya tesis tentang hadits Nabi dilihat dari materinya, atau tentang otentisitas sanad hadits yang terakumulasi dalam teori *Projecting back*, yang berkaitan juga dengan lahirnya hukum Islam. Pikiran-pikiran tersebut, kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata saling berkaitan, hanya saja karena dia seorang ahli hukum, pembahasan otentisitas hadits di bawah ini nampaknya tidak dapat dihindari dari pembahasan lainnya tentang hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Joseph Schacht, *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, 350.

<sup>28</sup>Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll*, (Yogyakarta, Lkis, 2007), 97.

<sup>29</sup>Joesoef Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, 22-23.

### 3. Sikap Sarjana Muslim Terkait Teori Joseph Schacht

Para *orientalis* mengkritik dan menyerang hadis secara bertahap, misalnya Joseph Schacht, yang mengkritik sanadnya, juga Goldziher yang mengkritik matan hadis. Keduanya dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan dan kesalahan metodologis juga epistemologis yang terdapat dalam tulisan mereka. Antara lain<sup>30</sup>:

- a. Inkonsistensi baik teori maupun penggunaan materi sumber.
- b. Asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan metode riset yang tidak ilmiah.
- c. Salah dalam menangkap dan memahami sejumlah fakta.
- d. Pengabaian terhadap realitas politik dan geografis.
- e. Kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama' Islam.

Kritik dan tuduhan yang dilontarkan oleh para *orientalis* terkait kebasahan dan keotentikan hadis banyak mendapat jawaban dari ulama hadis, yang salah satunya adalah M.M. Azami.

Tidak cukup dengan menyerang para perawi hadits, kepribadian Nabi Muhammad juga perlu dipertanyakan. Mereka membagi status nabi menjadi tiga sebagai rasul, kepala negara, dan pribadi biasa sebagaimana orang kebanyakan. Bahwa selama ini hadits dikenal sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad baik perbuatan, perkataan dan ketetapan beliau juga perlu direkonstruksi ulang. Sesuatu yang berdasarkan dari Nabi baru disebut hadits jika sesuatu tersebut berkaitan dengan hal-hal praktis keagamaan, karena jika tidak hal itu tidak layak untuk disebut dengan hadits, karena bisa saja hal itu hanya timbul dari status lain seorang Muhammad.

Perihal tuduhan *orientalis* tentang adanya larangan penulisan hadis oleh Nabi dan tidak adanya peninggalan tertulis, Shubhi al-Shalih mengatakan bahwa larangan penulisan disampaikan secara umum pada masa awal turunnya wahyu al-Qur'an dikarenakan Nabi khawatir jika hadis tercampur dengan al-Qur'an. Tuduhan kaum *orientalis* jika sanad dan matan hadis merupakan bentuk rekayasa umat Islam abad pertama, kedua dan ketiga Hijriyah, oleh M.M. Azami dibantah sebagai berikut:

- a. Kenyataan sejarah membuktikan bahwa permulaan pemakaian sanad adalah sejak masa Nabi, seperti anjurannya kepada para sahabat yang menghadiri majelis Nabi untuk menyampaikan hadis kepada yang tidak hadir.
- b. Mayoritas pemalsuan hadis terjadi pada tahun keempat puluh tahun Hijriyah yang dipicu oleh persoalan politik, karena di antara umat Islam saat itu ada yang lemah keimanannya sehingga membuat hadis untuk kepentingan politik atau golongan mereka.
- c. Objek penelitian para *orientalis* di bidang sanad tidak dapat diterima karena yang mereka teliti bukan kitab-kitab hadis melainkan kitab-kitab fiqh dan sirah.
- d. Teori *projecting back* (*al-qadhf al khalfi*) yang dijadikan dasar argumentasi beserta contoh-contoh hadis yang dijadikan sampel, karenanya menjadi gugur dengan banyaknya jalan periwayatan suatu hadis.

---

<sup>30</sup>M.M.Azami, *Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum*, 167-174.

- e. Tidak pernah terjadi perkembangan dan perbaikan terhadap sanad seperti membuat *marfu'* hadis yang *mawquf* atau menjadikan muttashil hadis yang *mursal*. Demikian pula, tuduhan bahwa sanad hanya dipakai untuk menguatkan suatu pendapat atau suatu madzhab merupakan tuduhan yang tidak mempunyai bukti dan melawan realitas sejarah.

Penelitian dan kritik ulama hadis atas sanad dan matan hadis, dengan segala kemampuan mereka, dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa tendensi duniawi. Menurut M.M. Azami, teori Schacht tentang projecting back itu dijawab dengan penjelasan, bahwa fiqh sudah berkembang sejak masa Nabi. Fiqh adalah *ijtihad*. Oleh sebab itu, sulit menerima pendapat Schacht bahwa fiqh baru berkembang saat pengangkatan qadhi pada masa Dinasti Umayyah.

Pandangan dari Goldziher dan Schacht sangatlah lemah apabila mengatakan bahwa hadis tidak ada hubungannya dengan Nabi, padahal hadis berisi semua pemberitaan mengenai karakteristik, sejarah kelahiran, serta kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan Nabi Saw. Apabila Schacht berpendapat bahwa bagian terbesar hadis adalah palsu mungkin dapat diterima karena para ahli hadis sendiri ada yang mengkritik dari sisi sanad, namun jika berpendapat semua sanad dan matan adalah palsu karena adanya pencatatan yang terlambat sehingga unsur keotentikannya hilang.

Teori Joseph Schacht "*projecting back*" yang dikembangkannya dibantah oleh Azami, *pertama*: teori Schacht mengatakan bahwa penggunaan isnad tidak mungkin terjadi sebelum abad ke-2 H. Namun teori ini dibantah oleh Azami bahwa isnad mulai digunakan dalam proses transmisi hadis pasca pembunuhan khalifah Ustman yang terjadi pada tahun 35 H/656 M. pasca peristiwa itu. *Kedua*, tesis Schacht bahwa sanad dibuat semena-mena oleh orang-orang yang menyandarkan atau memproyeksikan doktrin mereka kepada otoritas yang lebih tua.

Dengan kata lain teks-teks hadis itu muncul terlebih dahulu baru kemudian ditambahkan isnad kemudian dikembangkan dan disebarkan. *Ketiga*: menurut Azami teori Projectingback yang dikembangkan oleh Joseph Schacht tidak logis karena terdapat fakta bahwa sejumlah riwayat hadis yang sama dalam bentuk dan maknanya dalam literature para muhaddist dari berbagai sekte yang berbeda-beda. *Keempat*: teori Schacht yang dibantah Azami adalah tentang isnad-isnad yang berangsur-angsur dikembangkan melalui pemalsuan dan perubahan.<sup>31</sup>

Menurut penulis, yang patut dicatat adalah bahwa Ignaz Goldziher di kalangan internal *Orientalis* dipandang sebagai orang yang pertama kali berhasil meletakkan dasar skeptik terhadap hadist. Hasil karyanya *Muhamedanische Studien* telah menjadi "kitab suci" bagi para orientalis sendiri. Sedangkan kehadiran Joseph Schacht yang lebih dikenal sebagai *leading authority* dalam kajian hukum Islam juga telah membawa dampak yang kuat terhadap sejumlah penelitian terhadap hadis oleh para orientalis.

---

<sup>31</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 178-180.

Oleh karena itu, pendapat keduanya mudah dipatahkan oleh Azami. Meskipun tidak dapat dikupas dalam makalah ringkas ini, ada satu hal yang dapat kita simpulkan dari ulasan sekilas diatas. Bahwasanya tulisan-tulisan *orientalis* mengenai Islam dan segala sumber serta aspek-aspeknya harus diwaspadai dan dibaca secara kritis, tidak boleh diterima apa adanya dan ditelan begitu saja. Sebab, apa yang mereka kemukakan menyerupai virus penyakit pemikiran, yang dapat menggerogoti keyakinan kita. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. *Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu, sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. (QS. 2: 217).*

Karya Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* telah menjadi semacam “buku suci kedua” dalam penelitian hadist di kalangan orientalis. Berangkat dari tesis yang dipaparkan oleh orientalis Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Snouck Hourgronje, dan lain-lain. maka *center of problem* tentang kesahihan sanad pun bergulir. Para sarjana Islam mulai dari M. ‘Ajjaj al-Khatib, Muhammad al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, Fazlur Rahman serta M. M. Azami secara tajam membela keotentikan hadis. Selanjutnya garis pemikiran pembela keotentikan hadis selain pemikiran M. M. Azami yang dinilai paling komprehensif adalah garis pemikiran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman (selanjutnya disebut Rahman). Rahman tidak saja sanggup menyanggah serangan kaum orientalis tersebut, tetapi juga membuka cakrawala pemikiran umat Islam tentang sunnah dan hadis itu sendiri. Dengan tanpa mengabaikan kode etik tulisan ilmiah para sarjana muslim tersebut menulis banyak karya yang menggambarkan penyanggahan terhadap serangan kaum orientalis.

Hemat penulis. Dalam membantah teori *Projecting back*. Musthafa ‘Azami mengatakan bahwa sangat mustahil menurut ukuran situasi dan kondisi pada saat itu mereka pernah berkumpul untuk membuat Hadis palsu sehingga redaksinya sama. Mustahil pula bila mereka masing-masing membuat Hadis, kemudian oleh generasi berikutnya diketahui bahwa redaksi hadis yang mereka buat itu sama. Kesimpulan Azami ini bertolak belakang dengan kesimpulan Schacht, baik tentang rekonstruksi terbentuknya sanad hadis, maupun bunyi teks (matan) Hadis tersebut. Sebagai contoh, Azami mengemukakan sebuah hadis Nabi saw. yang berbunyi: “*Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaknya ia mencuci tangannya, karena ia tidak tahu semalam tangannya berada di mana* “. Hadis ini dalam naskah Suhail bin Abi Shaleh berada pada urutan nomor tujuh, dan pada jenjang pertama (generasi shahabat) diriwayatkan oleh lima orang, yaitu Abu Hurairah, Ibn Umar, Jabir, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib.

### C. KESIMPULAN

Joseph Schacht berpendapat bahwa munculnya aliran-aliran fiqh klasik, maka menyebabkan konsekuensi munculnya ahli hadis dan menurutnya, ahli hadis telah memalsukan hadis untuk mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok ahli fiqh, *Teori Projecting Back* dan *Common Link*, teori hasil Schacht sebagai teori

tentang rekonstruksi terjadinya sanad hadis. Untuk mendapatkan pembenaran atas pendapat Schacht atas proyeksi kebelakang terhadap Hadis dan menghubungkannya dengan tokoh penting dari periode sebelumnya, kemudian dihubungkan kembali kepada sahabat dan akhirnya sampai kepada nabi. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya al-Qur'an dan hadis tidak memberi sumbangan terhadap pembentukan hukum Islam. Musthafa Azami mematahkan teori Schacht tentang *projecting back* dengan penjelasan, bahwa fiqh sudah berkembang sejak masa Nabi. Fiqh adalah *ijtihad*. Oleh sebab itu, sulit menerima pendapat Schacht bahwa fiqh baru berkembang saat pengangkatan qadhi pada masa Dinasti Umayyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Ahmad, Menyingkap Tabir Orientalisme, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1993)
- Amin, Kamaruddin, Metode Kritik Hadis, (Jakarta: Penerbit Hikmah PT Mizan Publika, 2009)
- Azami, M.M. Menguji Kembali Keaslian Hadis-Hadis Hukum, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004)
- Badawi, Abdurrahman, Ensiklopedi Tokoh Orientalis, (Yogyakarta: LKIS, 2003)
- Buchari, H.A Mannan, Menyingkap Tabir Orientalisme, (Jakarta: AMZAH, 2006)
- Darmalaksana, Wahyudin, Hadits di mata Orientalis Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Josep Schacht (Bandung: Benang Merah Press, 2004)
- Ibrahim Khadhar, Lathifah, Ketika Barat Memfitnah Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2005)
- Idri, Studi Hadis, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Khaeruman, Badri, Otentisitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2004)
- Masrur, Ali, Teori Common Link G.H.A Juynboll, (Yogyakarta, Lkis, 2007)
- Minhaji, Akh. Joseph Schacht's Contribution To The Study Of Islamic Law, (Canada: McGill University, 1992)
- Schacht, Joseph, The Origins Of Muhammadan Jurisprudence, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010)
- Sou'yb, Joesoef, Orientalisme dan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Sumbulah, Umi, Kajian Kritis Ilmu Hadis, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Syamsudin, Arif, Orientalis dan Diabolisme pemikiran, (Jakarta: Gema Insani, 2008)